GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERPADU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Terpadu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-.../2

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERPADU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2KTPA adalah rangkaian proses yg dilakukan dalam upaya mencegah dan menghindari terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta upaya memberikan layanan pemenuhan hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati/ Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

9. Biro .../3

9. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh adalah Biro pada Sekretariat Daerah Aceh yang menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan Aceh, pengorganisasian pelaksanaan tugas SKPA, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Aceh di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau nama lain, Sekretaris Gampong berserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
11. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disebut FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
12. Standar Kompetensi Khusus adalah kualifikasi kemampuan khusus yang mencakup, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipenuhi atau dicapai dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri penerima manfaat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki penerima manfaat serta berupaya untuk mengembangkannya.
15. Pelayanan adalah kegiatan komprehensif yang dilakukan oleh pengada layanan untuk penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang meliputi Pelayanan Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan, Konsultasi dan Konseling, Pendampingan, Rumah Aman, Informasi dan Bantuan Hukum, Tenaga Ahli, Kesehatan dan Rehabilitasi Medik, Rehabilitasi Sosial dan Spiritual, Pemulangan dan Reintegrasi dan Rujukan.
16. Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak baik serangan terhadap fisik dan/atau psikis dan/atau seksual dan/atau penelataran ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan/atau psikis dan/atau seksual dan/atau penelantaran.
18. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
19. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

20. Penerima .../4

20. Penerima Manfaat adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, kesengsaraan, penderitaan dan/atau masalah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di ranah publik maupun domestik yang sudah menandatangani *Informed Consent* untuk mendapatkan pelayanan yang teregistrasi pada lembaga pengada layanan.
21. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai Kesetaraan Gender.
22. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
23. Perlindungan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
24. Perempuan adalah individu berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang masih berada dalam kandungan.
26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah suatu dokumen berisikan prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu agar memperoleh hasil kerja paling efektif.
27. Manajemen Kasus adalah pendekatan untuk memastikan Penerima Manfaat mendapatkan layanan PPA untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi dengan menghubungkan berbagai layanan.
28. Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
29. Rumah Aman adalah Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.
30. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut SIMFONI PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan dan pengintegrasian data perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus dan masalah lainnya bagi UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA.
31. Masyarakat adalah perseorangan, lembaga, kelompok, organisasi sosial/atau organisasi kemasyarakatan.
32. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.

33. Instansi .../5

33. Instansi terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat di daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Non-Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan P2KTPA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. mengatur tata kelola kelembagaan FPKK untuk memaksimalkan P2KTPA;
b. menyusun Standar Kompetensi Khusus untuk pelaksana P2KTPA; dan
c. menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan atas keberhasilan P2KTPA.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. kelembagaan FPKK;
b. Standar Kompetensi Khusus pelaksana P2KTPA;
c. pemberian penghargaan;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pendanaan.

BAB II

KELEMBAGAAN FPKK

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 5

(1) Keanggotaan FPKK terdiri dari SKPA dan lembaga pengada layanan lainnya yang berada di tingkat Aceh.

(2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
a. Bappeda Aceh;
b. DPPPA Aceh;
c. Dinas Kesehatan Aceh;
d. Dinas Pendidikan Aceh;
e. Dinas Sosial Aceh;
f. Dinas Syar'iat Islam Aceh;
g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
h. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zaenal Abidin Aceh;
i. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh;
j. Rumah Sakit Jiwa Aceh;
k. Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
l. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh;
m. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
n. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh;
o. Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
p. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
q. Mahkamah Syar'iyah Aceh;
r. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
s. Majelis Adat Aceh;
t. Baitul Mal Aceh;
u. Pemerintah Gampong; dan
v. Masyarakat, dunia usaha dan lembaga filantropi.

(3) FPKK .../6

(3) FPKK berkedudukan di Banda Aceh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(4) Susunan Organisasi FPKK terdiri dari:
a. Pembina;
b. Ketua;
c. Wakil Ketua;
d. Anggota; dan
e. Kelompok Kerja (Pokja).

(5) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri dari:
a. pokja bidang koordinasi data;
b. pokja bidang pencegahan;
c. pokja bidang koordinasi pelayanan pengaduan dan pendampingan;
d. pokja bidang koordinasi pelayanan kesehatan;
e. pokja bidang koordinasi pelayanan pemulangan, reintegrasi dan rehabilitasi sosial; dan
f. pokja bidang koordinasi dan penguatan kapasitas layanan.

(6) Keanggotaan dan susunan organisasi FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Prinsip Kerja, Tugas, Kewajiban dan Fungsi

Pasal 6

Prinsip kerja FKPP meliputi:
a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b. non diskriminasi;
c. perlindungan atas kerahasiaan, keamanan dan privasi bagi korban, saksi dan keluarganya;
d. empati;
e. inklusi;
f. pemberdayaan, yaitu memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada Perempuan dan Anak korban dalam proses penanganan kasus;
g. keputusan berdasarkan keputusan korban;
h. kejujuran;
i. profesional; dan
j. keterpaduan dan keberlanjutan.

Pasal 7

(1) FPKK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas:
a. menyusun rencana strategis FPKK;
b. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta penanganan terpadu korban Kekerasan secara terpadu di masing-masing SKPA/instansi terkait yang tergabung dalam FPKK;
c. meningkatkan kerja sama lintas sektor dengan menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan lainnya secara efektif dan efisien dalam rangka penguatan mekanisme P2KTPA;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan P2KTPA;
e. melakukan penilaian untuk pemberian penghargaan; dan
f. merekomendasikan penyusunan rencana strategis FPKK kepada Gubernur.

(2) FPKK .../7

(2) FPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
a. melakukan pertemuan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
b. menyiapkan mekanisme internal FPKK yang berkaitan dengan penyelenggaraan P2KTPA;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan P2KTPA; dan
d. menyampaikan laporan dan rekomendasi tahunan secara tertulis kepada Gubernur yang berisikan capaian penyelenggaraan penanganan Kekerasan terpadu terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

Pasal 8

FPKK berfungsi:
a. sebagai sarana komunikasi dan media dialog antar anggota FPKK dalam menjalankan arah kebijakan pelaksanaan P2KTPA; dan
b. sebagai media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas layanan P2KTPA serta rekomendasi untuk masing-masing SKPA/Instansi terkait.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya FPKK dibantu oleh sekretariat.
(2) Penanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala DPPPA dengan dibantu oleh staf sekretariat.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI KHUSUS PELAKSANA P2KTPA

Bagian Kesatu

Kompetensi Pelaksana

Pasal 10

(1) Pelaksana yang menyelenggarakan P2KTPA harus memiliki Standar Kompetensi Khusus terkait dengan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
(2) Standar Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kompetensi dalam bidang:
a. manajemen kasus;
b. Perlindungan Perempuan;
c. Perlindungan Anak; dan
d. gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
(3) Pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Peningkatan Kompetensi Khusus

Pasal 11

(1) Pelaksana berhak untuk mendapatkan pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas untuk meningkatkan Standar Kompetensi Khusus.
(2) FKPP melalui kelompok kerja bidang koordinasi dan penguatan kapasitas layanan melakukan peningkatan kapasitas pelaksana di SKPA dan lembaga terkait untuk meningkatkan Standar Kompetensi Khusus.

BAB IV .../8

BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan/atau petugas pengada layanan yang aktif dalam memberikan layanan yang mudah diakses oleh korban serta mengacu pada standar layanan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari FPKK.

(4) Pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan FPKK yang dilaksanakan berdasarkan mekanisme pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(6) Ketentuan teknis mengenai mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan P2KTPA baik di Pemerintah Aceh maupun di Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk pemberian bimbingan, konsultasi, supervisi dan evaluasi.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap upaya P2KTPA dilaksanakan oleh FPKK.

(2) Pemantauan dan evaluasi terhadap upaya P2KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya P2KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian .../9

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

(1) FPKK berkewajiban menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan P2KTPA kepada Gubernur.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membentuk peraturan kepala daerah untuk mengatur tentang P2KTPA di wilayahnya masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 57

ATE\MW\DATAWAHED\2023\DISPPA\KEP.GUB\DES

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERPADU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.----------

MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

A. Pendahuluan

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus memperlihatkan peningkatan jumlah, bentuk dan modus dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan hal yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu telah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, filantropi dan dunia usaha juga telah berpartisipasi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bentuk dan di berbagai level. Semua upaya yang telah dilakukan perlu diapresiasi dan dihargai sehingga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, akan semakin meningkat dan hak-hak korban akan terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan Pasal 81 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, disebutkan bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Gampong atau nama lain, Lembaga pengada layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta dunia usaha dan filantropi.

Keberhasilan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari semua upaya yang telah dilakukan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak baik dalam upayan pencegahan, pelayanan korban, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pembiayaan, data dan informasi, penelitian atau kajian dan pengawasan atau pemantauan.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum tata cara pemberian penghargaan perlindungan perempuan dan anak dimaksudkan sebagai acuan/panduan bagi Pemerintah Aceh dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberian penghargaan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Secara khusus, pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk mendorong dan membudayakan pelaksanaan nilai-nilai, kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak di Aceh oleh Pemeritah Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat, dunia usaha, filantropi dan Pemerintah Gampong atau nama lain.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan pemberian penghargaan perlindungan perempuan dan anak meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan dan evaluasi; dan
4. Pelaporan.

D. Prinsip

Dalam memberikan penghargaan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah:

1. Penghormatan terhadap HAM;
2. Non diskriminasi;
3. Transparansi;
4. Akuntabilitas;
5. Profesional;
6. Kejujuran;
7. Keberlanjutan; dan
8. Partisipatif.

E. Sasaran .../2

E. Sasaran

Sasaran pemberian penghargaan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong, lembaga/organisasi masyarakat, filantropi dan/atau dunia/badan usaha sebagai berikut :

1. Lembaga/Organisasi:
   a. Lembaga/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong atau nama lain;
   b. Perguruan tinggi;
   c. Lembaga pendidikan;
   d. Pesantren;
   e. Organisasi keagamaan;
   f. Organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat;
   g. Kelompok/komunitas; dan
   h. Media massa.

2. Dunia/Badan Usaha :
   a. Perusahaan;
   b. Koperasi;
   c. Usaha kecil dan menengah; dan/atau
   d. Lembaga Filantropi.

F. Tahapan

1. Tahap Persiapan

   Tahap persiapan meliputi:
   a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran;
   b. Membentuk Tim; dan
   c. Menyiapkan kebutuhan, sarana dan prasarana.

2. Tahap Pelaksanaan

   Tahap pelaksanaan meliputi:
   a. Menyusun dan menetapkan tahapan, mekanisme dan peraturan penilaian;
   b. Menyebarluaskan informasi;
   c. Mencari dan menemukan kandidat penerima penghargaan;
   d. Mendorong adanya usulan calon penerima penghargaan dari pihak terkait;
   e. Melakukan penilaian calon penerima penghargaan;
   f. Menetapkan penerima penghargaan; dan
   g. Melaksanakan kegiatan penyerahan penghargaan.

3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

   Tahap *monitoring* dan evaluasi meliputi:
   a. Melakukan rapat koordinasi;
   b. Meminta *feedback*/umpan balik dari pihak terkait;
   c. Melakukan rapat evaluasi; dan
   d. Menyusun laporan hasil evaluasi.

4. Tahap Pelaporan

   Tahap pelaporan meliputi:
   a. Melakukan rapat koordinasi;
   b. Menyusun laporan; dan
   c. Menyampaikan hasil laporan.

G. Kategori, Kriteria dan Mekanisme Penilaian Pemberian Penghargaan.

1. Kategori

   Ada 3 (tiga) kategori pemberian penghargaan yaitu:
   a. Kategori lembaga, yaitu kategori patuh, maju dan pelopor;
   b. Kategori dunia/badan usaha, yaitu kategori patuh, maju dan pelopor.

2. Kriteria

   Kriteria penerima Penghargaan adalah Lembaga dan dunia usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. mematuhi nilai-nilai dan prinsip dasar pencegahan dan perlindugan korban;

b. penerapan .../3

b. penerapan kebijakan pencegahan dan perlindungan korban, kode etik dan/atau pakta integritas;
c. tersedia alokasi anggaran untuk pencegahan dan perlindungan korban;
d. tersedia program dan kegiatan untuk pencegahan dan perlindungan korban;
e. mempunyai mekanisme perlindungan keamanan dan hak-hak pendamping korban;
f. membangun kerjasama/kerja kolaborasi/keterlibatan pihak terkait/ multi pihak.
g. adanya dampak dari upaya-upaya pencegahan dan perlindungan terhadap hak-hak korban;
h. mempunyai rencana keberlanjutan penanganan dan program; dan
i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

H. Tim Penilai Pemberian Penghargaan

Tim penilai Pemberian Penghargaan bejumlah minimal 3 (tiga) Orang dan maksimal 5 (lima) orang dan ditunjuk serta ditetapkan dengan SK Ketua FPKK yang terdiri dari:
a. perwakilan FPKK; dan
b. perwakilan dari praktisi perlindungan perempuan dan anak.

Tim yang ditunjuk harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan dikenal masyarakat;
b. memahami isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP/A) dan mempunyai perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak; dan
c. memahami situasi perlindungan perempuan dan anak di Aceh.

I. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan untuk kategori patuh, maju dan pelopor meliputi:
a. plakat;
b. sertifikat/piagam; dan
c. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan kemampuan Pemerintah Aceh.

J. Nama Penghargaan dan Jangka Waktu Pemberian Penghargaan.

Nama penghargaan ditetapkan melalui musyawarah FPKK dan Tim Penilai dan akan diberikan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dilaksanakan bertepatan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember.

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI